

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERIZINAN PENGARAPAN TANAH ULAYAT
BERDASARKAN PERATURAN NAGARI NOMOR 4
TAHUN 2019 DI NAGARI TANJUNG HARO
SIKABU-KABU PADANG PANJANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



YEYEN VINOLA ANGGINA

NIM. 11820720461


**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1444 H/ 2022 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Perizinan Penggarapan Tanah Ulayat Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2019 Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Sikabu Padang Panjang**, yang ditulis oleh:

Nama : Yeyen Vinola Anggina
 NIM : 11820720461
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari : Rabu, 12 Maret 2022
 Tanggal : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 12 oktober 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Asril,SHL,MH

Sekretaris
 Rudiadi,SH.MH

Penguji I
 Lysa Anggraini,SH.MH.

Penguji II
 Peri Pirmansyah, SH.MH.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 M. Alkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yeyen Vinola Anggina
 NIM : 11820720461
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Bungo/ 18 Februari 2000
 Fakultas/Pascasarjana: Syariah dan Hukum/S1
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**PELAKSANAAN PERIZINAN PENGARAPAN TANAH ULAYAT
 BERDASARKAN PERATURAN NAGARI NOMOR 4 TAHUN 2019 DI
 NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 November 2022
 Yang membuat pernyataan



Yeyen Vinola Anggina
 NIM : 11820720462

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yeyen Vinola Anggina,(2022): “Pelaksanaan Perizinan Penggarapan Tanah Ulayat Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2019 Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang”

Penelitian ini dilatarbelakangi karena telah terjadi permasalahan mengenai pelaksanaan perizinan penggarapan tanah ulayat nagari yang mana penulis ketahui dari observasi dan wawancara. Padahal di dalam Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2019 Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang sudah diatur secara jelas bahwa perorangan maupun kelompok masyarakat yang ingin melakukan penggarapan harus melakukan permohonan terhadap Pemerintah Nagari. Kenyataan ini telah terjadi ketidaksinkronan antara pelaksanaan perizinan penggarapan tanah ulayat dengan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala perizinan penggarapan tanah ulayat berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2019 di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang. Serta manfaat penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala perizinan penggarapan tanah ulayat berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2019 di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang.

Penelitian menggunakan metode yuridis empiris, teknik pengambilan sampel adalah teknik purposive sampling. Adapun sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan induktif.

Kesimpulan Hasil dari penelitian pelaksanaan perizinan penggarapan tanah ulayat berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2019 Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang. Ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana cara pelaksanaan perizinan penggarapan tanah ulayat Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari.

Kata Kunci : Perizinan, Penggarapan, Tanah Ulayat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda rasulullah sallahu'alaihi wassalam. Kepada beliau agama islam disempurnakan sehingga beliau menjadi umat dari masanya dan insyaallah hingga akhir zaman kelak. Adapaun judul skripsi yang saya ajukan adalah “Pelaksanaan Perizinan Penggarapan Tanah Ulayat Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2019 Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam pengerjaan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang turut mendukung dan membantu, Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Syafri dan ibunda Alm Erdawati atas segala bantuan, dorongan dan bimbingan serta doa restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Bapak Prof.Dr Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr.H.Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Asril, S.H., M.H. selaku ketua jurusan Ilmu Hukum dan bapak Nur Hidayat, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Peri Firmansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti studi.
7. Teman-temanku yang selalu mendukung, menyemangati, serta mendoakan penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Nofrizal Spd selaku Wali Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang yang telah memberikan izin mengadakan penelitian di Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang.
9. Semua yang tidka bisa disebutkan satu per satu semoga amal baik semua pihak diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanpa dukungan pihak-pihak diatas penulis tidak mungkin bisa menyelesaikan Skripsi ini baik dukungan moril maupun dukungan lainnya. Dalam hal ini, tentu ada kekerungan dalam penulisan laporan ini. Oleh sebab itu, penulis mohon kritik dan saran yang produktif untuk skripsi ini semakin baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi referensi ilmiah bagi pembaca.

Pekanbaru, 1 April 2022

Penulis,

Yeven Vinola Anggina
NIM: 11820720461

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Pembimbing	
Halaman Pengesahan	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	11
1) Teori Perizinan.....	11
2) Teori Tanah Ulayat	21
3) Teori Tanah Adat	31
B. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Populasi Dan Sampel	42
D. Metode Pendekatan	43
E. Sumber Data.....	43
F. Metode Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
H. Sistematika Penulisan.....	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perizinan Penggarapan Tanah Ulayat Di Nagari Tanjung Sikabu-kabu Padang Panjang.....	49
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perizinan Penggarapan Tanah Ulayat Di Nagari Tanjung Sikabu-kabu Padang Panjang	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN DOKUMENTASI**



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel.....	43
------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah elemen penting yang melekat pada hajat hidup seluruh umat manusia.¹ Pentingnya arti tanah bagi masyarakat adat, dapat diketahui pula dari fungsi tanah tersebut sebagai tempat berpijak, mencari penghidupan, dan sebagai tempat untuk melakukan pemujaan kepada sang pencipta. Di samping itu, tanah juga merupakan tempat lahirnya suatu bangsa, dan bagi suatu negara tanah mempunyai arti penting karena mengandung sumber kekayaan alam.²

Fungsi tanah sebagaimana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tanah memiliki arti yang sangat penting yaitu bagi kelangsungan kehidupan masyarakat.³ Karena tanah memiliki kedudukan sangat penting maka hak atas tanah tidak terlepas dari arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi.

Oleh karena itu pertalian antara manusia dengan tanah menurut Teer Haar dikatakan sebagai istilah pertalian yang dirasakan dan berakar dalam alam pikiran “serba berpasangan” (*participeren denken*) itu seharusnya dapat dianggap sebagai “pertalian hukum” (*rechtsbetrekking*) umat manusia terhadap tanah.⁴ Memahami

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 93.

² Tjok Istri Putra Astiti, *Hak-Hak Atas Tanah Di Desa Tenganan Pegriingsingan*, Majalah Ilmiah Universitas Udayana, No. 47 Th. XXXIII, (Lembaga Penelitian Universitas Udayana, Denpasar, 2002), h. 61.

³ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok k Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Para Mita, 2000), h. 103.

⁴ Teer Haar, *Asas-Asas Dan Susuna Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng. Soebekti Pusponoto, (Pradnya Paramita, Jakarta, 1999), h. 49.

kenyataan bahwa terdapat pertalian-pertalian antara manusia dengan tanah, maka antara persekutuan hukum adat dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang erat sekali serta bersifat *religiøs magis*. Hubungan yang erat dan bersifat *religiøs magis* ini menyebabkan persekutuan hukum adat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan serta memungut hasil darinya.⁵

Dalam hukum adat, konsepsi pokok bahwa tanah berada dalam kekuasaan persekutuan hukum, berlandaskan asas kebersamaan yang dikenal dengan hak ulayat. Hak ini oleh Van Vollenhoven sebagaimana dikutip oleh Djaren Saragih, diistilahkan dengan *beschikingsrecht*. Istilah *beschikingsrecht* terhadap hak ulayat perlu dibedakan dengan *beschikingsrecht* yang berarti lingkungan ulayat. Lingkungan ini adalah tanah yang merupakan wilayah yang dikuasai oleh hak ulayat.⁶

Pada masyarakat adat dikenal sebuah istilah yang disebut” Hak Ulayat dan “Tanah Ulayat”. Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.

Hak ulayat pada kenyataan tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali, dan juga tidak akan diciptakan hak ulayat. Namun, dalam hukum tanah nasional⁷ hak ulayat dalam kenyataannya masih diakui di Indonesia seperti yang diatur

⁵ Made Suasthawa Darmayuda, *Status Dan Fungsi Tanah Adat Di Bali Setelah Berlakunya UUPA*, (Kayu Mas: Denpasar, 1987), h. 14.

⁶ Djaren Saragih, *Hukum Adat*, Tarsito, Edisi II, Bandung, 1984, h. 74.

⁷ Supriadi, *Hukum Agraria*, (Palu: Sinar Grafika, 2006), h. 62.

didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria pasal 3 menetapkan bahwa” Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.⁸

Penguasaan atas tanah di Indonesia diatur berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.⁹

Demi untuk kemakmuran rakyat peran penting tanah dalam kehidupan manusia dan pembangunan sebuah negara, maka perlu pengaturan yang jelas, tepat, dan dapat mengakomodasi permasalahan terkait pertanahan, khususnya mengenai hak atas tanah untuk mengatasi berbagai permasalahan pertanahan. Hak menguasai dari Negara yang meliputi tanah dan hak-hak perorangan bersifat pasif.¹⁰

Dalam hukum pertanahan di Indonesia dikenal asas kenasionalan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa : “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah, air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Perundang-Undangan Agrarian Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011), h. 128.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

¹⁰ Abdul Hamid Usman, *Politik Hukum Agraria Di Indonesia*, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2008), h. 135.

Pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi bahwa “Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.¹¹

Di Indonesia banyak terdapat tanah adat atau yang disebut ulayat. Jaminan atas hak-hak adat diatur dalam konstitusi pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Indonesia menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.¹²

Sebagai bentuk pengakuan itu, adanya kewenangan atributif pada daerah otonomi, yang dapat membentuk suatu turunan aturan yang disebut peraturan daerah.¹³ Pengaturan pengelolaan tanah adat di Sumatera Barat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Pasal 16 Peraturan Daerah tersebut diantaranya mengatur bahwa sungai, kolam, dan/atau laut yang menjadi ulayat nagari merupakan harta kekayaan nagari.¹⁴

Sumatera Barat merupakan lingkungan hukum adat minangkabau, mengakui adanya hak ulayat dimana ruang lingkup hak ulayat tidak bisa dipisah-

¹¹ Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

¹² Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Depok : Prenadamedia Grup, 2017), h. 309.

¹³ Ali Marwan dan Evelyn Martha Julianthy, “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”, Volume 15., no. 2.,(2018), h.2.

¹⁴ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Pasal 16.

pisahkan antara tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini sesuai dengan pepatah adat Minangkabau yang menyatakan: “*Sekalian nego hutan tanah, mulai dari batu/pasir nan saincek, rumput nan sahalai, jirek nan sabatang, ka atehnyo taambun jantan, kabawah sampai takasiak bula, pangkek penghulu punyo ulayat*”, (sekalian yang ada di tanah hutan, mulai dari batu/pasir sebutir, rumput sehelai, pohon jarak yang sebatang, ke atasnya sampai ke angkasa, ke bawahnya sampai ke dalam bumi adalah ulayat).¹⁵

Dimana setiap lingkungan masyarakat hukum adat ada pengatur adat yang berwenang membuat keputusan tentang penggarapan tanah ulayat. Oleh karena itu masyarakat yang ingin melakukan penggarapan terhadap tanah ulayat harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Yang mana peorangan atau kelompok mengajukan permohonan pada pemerintah nagari yang diketahui ninik mamak kepala kaum dan kerapatan adat nagari (KAN).

Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang memiliki 127 (seratus dua puluh tujuh) penghulu, dari 127 (seratus dua puluh tujuh) penghulu tersebut ada 3 (tiga) orang penghulu yang bertanggung jawab terhadap urusan pengelolaan tanah ulayat tersebut yaitu: M.Dt. Intan Marajo Campah (Sikumbang), R. Dt. Bijo Payobadar), M.Dt. Bandaro Kayo (Piliang).¹⁶ Sehingga masyarakat yang ingin melakukan pengelolaan atau penggarapan tanah ulayat harus mendapat izin terlebih dahulu dari ninik mamak yang bertanggung jawab atas pengelolaan tanah ulayat.

¹⁵ Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, (Bandung: Rosdakarya, 1997), h. 209.

¹⁶ Pino Yuandra, Wakil Sekretaris Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, , *Wawancara*, Tanjung Haro Sikabu-Kabu, 3 Desember 2021.

Dalam kamus hukum sendiri, izin (*vergunning*) diartikan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹⁷ Dari pengertian tersebut ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu: Instrument yuridis, Peraturan Perundang-undangan, Organ pemerintah, dan Prosedur dan Persyaratan.¹⁸

Proses izin penggarapan diatur dalam Pasal 8 peraturan Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari menyatakan bahwa:

1. Untuk mendapatkan izin penggarapan perorangan maupun kelompok harus mengajukan permohonan pada pemerintahan Nagari yang diketahui Ninik Mamak kepala kaum, KAN.
2. Ijin penggarapan bagi pihak lain, didasari atas MOU kerjasama dengan Badan Usaha Milik Nagari, setelah dimusyawarahkan dengan BAMUS.
3. Jenis dan bentuk serta persyaratan selanjutnya diatur dalam peraturan Wali Nagari.
4. Masa izin penggarapan berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi selagi pemohon memenuhi persyaratan sesuai yang telah ditentukan.
5. Batas luas maksimal di bidang penggarapan disesuaikan dengan kemampuan penggarap.
6. Penggarap hanya dapat diterbitkan 1 untuk satu pemohon yang sama.
7. Ijin penggarapan dapat diterbitkan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.¹⁹

Meskipun sudah ada peraturan nagari tentang ijin penggarapan tanah ulayat. Namun masih banyak terjadi kejanggalan dalam melakukan penggarapan di tanah ulayat. Seperti halnya ada beberapa kelompok atau sebagian masyarakat yang melakukan penggarapan atau pengelolaan yang ada di atas tanah ulayat tanpa melakukan perizinan terlebih dahulu. Sudah menjadi tugas dari pihak-pihak

¹⁷ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h.198.

¹⁸ *Ibid*, h. 201-202.

¹⁹ Peraturan Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang Pasal 8 Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari.

terkait, seperti Pemerintahan Nagari, KAN, Kecamatan, pihak kehutanan, dan aparat keamanan.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Yosrizal Dt. Parmato Alam selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, bahwasannya untuk meminta surat perizinan penggarapan tanah ulayat harus mengajukan permohonan pada pemerintah nagari yang di ketahui ketua KAN terlebih dahulu.²⁰

Hal ini juga di dukung dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang. Dimana telah terjadi ketidaksinkronan dalam melaksanakan pelaksanaan perizinan penggarapan tanah ulayat. Dimana dalam praktiknya masih terjadi kejanggalan dalam melakukan penggarapan di tanah ulayat. Padahal di dalam Peraturan Nagari sudah di jelaskan bahwa setiap perorangan atau sekelompok orang harus mendapatkan izin terlebih dahulu.²¹

Berdasarkan permasalahan di atas maka, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis yang mana bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan perizinan penggarapan tanah ulayat telah sesuai dengan peraturan nagari tanjung haro sikabu-kabu padang panjang, maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **PELAKSANAAN PERIZINAN PENGGARAPAN TANAH ULAYAT BERDASARKAN PERATURAN NAGARI NOMOR 4 TAHUN 2019 DI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG**”.

²⁰ Yosrizal Dt. Parmato Alam, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, *Wawancara*, Tanjung Haro Sikabu-Kabu ,15 Oktober 2021.

²¹ Nofrizal, Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, *Wawancara*, Tanjung Haro Sikabu-Kabu ,15 Oktober 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan maka peneliti memandang masalah penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan kepada permasalahan mengenai Pelaksanaan Perizinan Penggarapan Tanah Ulayat Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2019 Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan tentang objek empiris yang jelas batas batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya.²² Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perizinan penggarapan tanah ulayat di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang?
2. Apa kendala pelaksanaan perizinan penggarapan tanah ulayat di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), Cet. I, h. 12.

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan penggarapan tanah ulayat di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perizinan penggarapan tanah ulayat di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (SI) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan perizinan penggarapan tanah ulayat di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari .
3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang ingin melakukan izin penggarapan ditanah ulayat serta menambah wawasan terkait pelaksanaan perizinan tentang penggarapan tanah ulayat, sehingga bisa dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.
4. Bagi pembaca diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan dalam mencari bagi mahasiswa khususnya dan bagi masyarakat umumnya.
5. Bagi peneliti dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti khususnya dan bagi semua pembaca tentang pentingnya peraturan nagari mengenai perizinan penggarapan di tanah ulayat. Dan dapat menjadi masukan agar ada kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, yang mana bertujuan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Perizinan

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.²³ Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda anata satu dengan lain. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a) E.Utrecht mengartikan *vergunning*

Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputsan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).²⁴

b) N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).²⁵

²³ *Ibid.h.*198.

²⁴ E. Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar 1957),h.187.

²⁵ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perizinan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, izin adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin merupakan salah satu instrumen penting di dalam hukum administrasi negara, dimana pemerintah menjadikan perizinan sebagai sarana yuridis untuk mengatur pola tingkah laku masyarakat secara tidak langsung.²⁶

Perizinan pada umumnya merupakan suatu persetujuan dari penguasa yang berwenang didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah, dalam kondisi atau situasi tertentu, dan mengatur segala hal yang menyimpang dari peraturan yang berlaku. Pengertian tersebut adalah arti sempit dari perizinan oleh karenanya, dapat disimpulkan suatu pihak tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apabila tidak di izinkannya oleh pihak yang berwenang.²⁷

Syarat – syarat terdapat dalam perizinan yaitu bersifat kondisional dan konstitutif. Bersifat kondisional yaitu penilaian dapat dilihat, dinilai apabila penilaian tersebut sudah ada dan sesudah perbuatan maupun tingkah laku di isyaratkan tersebut terjadi. Bersifat konstitutif yaitu suatu perbuatan maupun tingkah laku yang ditentukan harus terpenuhi, yang artinya suatu pemberian izin harus dipenuhi apa bila tidak terpenuhi maka akan dikenakan sanksi.²⁸

Sistem izin terbagi menjadi tiga (3) yaitu sebagai berikut:

²⁶ Helmi, *Sistem Pelaksanaan Perizinan di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum . Vol. 9 No.1. Januari 2015.

²⁷ Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Rosda,2000), h. 50.

²⁸ Soehino, *Asas-asas Tata Pemerintah*,(Yogyakarta :Liberty,1984), h. 97.

- a. Larangan Larangan yang dimaksud adalah suatu izin yang diterapkan oleh pemerintah dijadikan instrumen yuridis yang mempunyai sifat sebagai pencegahan atau preverentif instrumental. Izin juga instrumental dan dapat dipakai dalam bidang hukum administrasi, yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti prosedur yang dianjurkan untuk mencapai suatu tujuan. Setiap hal yang dilarang dalam penetapan perizinan harus diatur dalam peraturan perundangundangan yaitu berlandaskan pada asas negara hukum.
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin). Perizinan ialah persetujuan dari pemerintah pada norma larangan, karenanya izin harus berdasarkan pada ditetepkannya keputusan pemerintah, bukan isi dari izin yang dijadikan peraturan norma penetapan, oleh karena itu izin dalam bentuk tertulis, konkret dan individual harus memuat uraian dengan jelas mengenai isi perizin yang diberikan.
- c. Ketentuan yang berhubungan dengan izin Ketentuan merupakan syarat yang mendasari pemberian suatu perizinan oleh pemerintah. Banyaknya perizinan yang dihubungkan dengan syarat yang berkaitan dengan instrumen pengendalian oleh pemerintah yang berfungsi sebagai sistem perizinan. Ketentuan juga dapat dikatakan keharusan yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan didalam praktek hukum administrasi untuk mencapai suatu tujuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Unsur Dalam Perizinan:

1. Instrument yuridis

Berdasarkan pada negara hukum modern, tugas serta kewenangan pemerintah tidak hanya menjaga ketertiban keamanan (*rust on orde*), akan tetapi juga mensejahterakan kehidupan masyarakat (*bestuurzorg*) untuk melaksanakan tugasnya maka pemerintah diberikan kewenangan untuk pengaturan, dalam bentuk keputusan yang kemudian dari fungsinya muncul beberapa instrumen hukum untuk menghadapi peristiwa konkret dan individual.

Pemerintah memiliki tugas untuk menciptakan kesejahteraan, menjaga keamanan dan ketertiban, untuk menjalankan tugasnya tersebut maka pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang kemudian memerlukan instrumen yuridis dalam menghadapi peristiwa konkret yaitu berbentuk ketetapan. Ketetapan akan menjadikan hak baru yang awalnya tidak dimiliki oleh seseorang dan memperkenalkan hak baru yang awalnya tidak dilasan. Oleh karenanya, izin digunakan untuk menghadapi dan mengatur peristiwa konkret oleh pemerintah yang dapat disebut sebagai instrumen yuridis.

2. Peraturan perundang-undangan

Pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan

dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan hukum, harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin bersifat kewenangan bebas, artinya pemerintah diberi kewenangan memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan izin misalnya:

- 1). Kondisi-kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon
- 2). Konsekuensi yuridis yang timbul akibat pemberian atau penolakan permohonan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3). Prosedur yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah, serta pada saat ketetapan izin diberikan baik penerima ataupun penolakannya

Organ Pemerintahan

Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (Lurah) berwenang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

d. Peristiwa konkret

Peristiwa yang konkret berarti peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta tertentu. Karena peristiwa konkret yang beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin.

e. Prosedur dan persyaratan.

Izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.²⁹

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setia izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat.

²⁹ *Ibid*, h. 196-207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:³⁰

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu;
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang memiliki sifat diantaranya:³¹

- a) Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b) Izin bersifat berikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ

³⁰ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung, 2009), h.218.

³¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.173-175.

yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan mengaturnya.

- c) Izin yang bersifat menguntungkan, adalah izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, yang berarti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
- d) Izin yang bersifat memberatkan, adalah izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat di sekitarnya dan mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan padanya.
- e) Izin yang segera berakhir, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
- f) Izin yang berlangsung lama, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya/ masa berlakunya relatif lebih lama.
- g) Izin yang bersifat pribadi adalah, izin yang isinya tergantung pada sifat/kualitas pribadi dan pemohon izin.
- h) Izin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.

Bentuk dan isi izin Sesuai dengan sifat nya, yang merupakan bagian dari keputusan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai keputusan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Organ yang berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, organ yang paling bakal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah Organ Pemerintah. Karena itu bila dalam suatu Undang-Undang tidak dinyatakan dengan tegas organ mana dari lapisan Pemerintah tertentu yang berwenang, tetapi misalnya hanya dinyatakan secara umum bahwa “haminte” yang berwenang, maka diduga bahwa yang dimaksud adalah Organ Pemerintah haminte, yakni wali hamintegan para anggota pengurus harian. Namun, untuk menghindari keraguan di dalam kebanyakan undang-undang pada permulaanya dicantumkan ketentuan definisi.

2. Yang di Alamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berepentingan mengajukan permohonan untuk itu, keputusan yang memuat izin dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Ini biasanya dialami orang atau badan hukum. Dalam hal-hal tertentu, keputusan tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan. Artinya pihak pemerintah selaku pemberi izin harus pula mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan.

4. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat

Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya mengandung ketentuan, pembatasan dan syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin.

Tentang sanksi yang diberikannya, pemerintah harus memutuskannya tersendiri. Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan berisi izin, dimasukan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjukkan batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain. Disamping itu, dalam keputusan dimuat, syarat-syarat. Dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa di kemudian hari yang belum pasti.

5. Pemberian Alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan Undang-Undang pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pemberitahuan-Pemberitahuan Tambahann

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan.³²

Bentuk-bentuk izin yang umumnya ada dikalangan masyarakat ada empat (4) yang terdiri dari :

- a. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang mebebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.
- b. Lisensi yaitu izin khusus dan istimewa yang berikan izin untuk menyelenggarakan suatu perusahaan, lisensi juga dapat digunakan oleh seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan.
- c. Konsensi yaitu suatu izin yang berkaitan dengan pekerjaan dan kepentingan umum yang sebenarnya pekerjaan ini tugas dari pemerintah, akan tetapi konsesionaris (pemberi izin) atau bukan pejabat pemerintah diberikan hak penyelenggaraan.
- d. Izin ialah suatu alat yang dipergunakan oleh pemerintah dalam hukum administrasi negara, pemerintah mempergunakan izin sebagai salah satu sarana untuk mengendalikan masyarakatnya.

2. Teori Tanah Ulayat

Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku (datuk). Secara hukum adat tanah ulayat ini diserahkan

³² Ridwan HR, *Op.Cit*,h. 209-212.

pengelola dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak kemenakan. Didalamnya juga terkandung berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis, dan keanekaragamannya biota yang tinggi sehingga kelestariannya sangat dijaga oleh masyarakat.³³

Hak ulayat merupakan *hak nan mamiliok harato nan baampunyo*, dengan arti hak nan mamiliok yakni kemenakan yang mengolah tanah tersebut dan harato baampunyo adalah niniok mamak yang telah mempunyai sako atas pemilikan tanah yang menurut adatnya telah ditentukan dari zaman dahulu. Niniok mamak yang baampunyo ulayat merupakan orang yang didahulukan selangkah ditinggikan saantiong dari anak kemenakan bertugas menjaga ulayat.

“Yang dimaksud hak ulayat (*beschikkingsrecht*) adalah hak dari masyarakat desa menurut adat dan memiliki kemauan untuk menguasai tanah yang ada didalam daerahnya untuk kepentingan seluruh anggotaanggotanya atau untuk kepentingan orang lain (orang asing) dimana orang lain atau pihak luar dari desanya membayar sejumlah kerugian kepada desa sehingga desa turut dalam pembukaan lahan dan bertanggung jawab terhadap perkara yang belum terselesaikan.”³⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³³ Elviriadi, Sebuah Kitab Hutan Untuk Negeri Gundul Mereguk kearifan Tetua Kampar, (Suska Perss, Pekanbaru, 2007).h.82-83.

³⁴ Eddy Ruchiyat, 1984 *Politik Nasional Sampai Orde Baru*, (Bandung : Alumni Bandung, 1984),h. 33.

Kehidupan didalam kelompok hukum adat bersifat kekeluargaan, sehingga tidak hanya dari satu garis keturunan saja tetapi karena sudah lama bersama sehingga sistem kekeluargaan mereka sangat kuat. Ciri-ciri hak ulayat adalah sebagai berikut:³⁵

- a) Sejak kecil mereka hidup dalam satu lingkungan sehingga bisa mengenal sifat dan tingkah laku masin-masing.
- b) Secara tidak langsung adat istiadat dan kebiasaan mereka sama.
- c) Mengikuti segala sejarah hidup dari masalah lampau yang menjadi dasar mereka untuk memecahkan masalah hidup mereka hadapi.
- d) Mereka melakukan gotong royong sebagai suatu kebiasaan yang diharapkan bisa memberi ketentraman sesama anggotanya.
- e) Tidak berdiri sendiri, melainkan tergabung dalam suatu kelompok masyarakat adat.

Van vollenhoven menyebutkan ciri hak ulayat, yaitu:

- a. Hak individu diliputi oleh hak persekutuan
- b. Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum dan terhadap tanah tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan.
- c. Orang asing yang mau menarik hasil tanah-tanah ulayat tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin dari kepala persekutuan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ J.U. Lontaan, 1975, Sejarah Hukum Adat Dan Adat Istiadat Kalimantan Barat, (Jakarta: Bumi Restu, 1975), h. 417.

- harus membayar uang pengakuan, setelah panen harus membayar uang sewa.
- d. Persekutuan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan ulayat.
 - e. Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah ulayat, artinya baik persekutuan maupun para anggotanya tidak diperkenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat sehingga persekutuan hilang sama sekali wewenangnya atas tanah adat.

Hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat menurut Komisi Hak Asasi Manusia dan Konvensi International Labour Organization (ILO) Tahun 1986 meliputi :

- a.) Hak untuk menentukan nasib sendiri
- b.) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
- c.) Hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi
- d.) Hak atas pendidikan
- e.) Hak atas pekerjaan
- f.) Hak anak
- g.) Hak pekerja
- h.) Hak minoritas dan masyarakat hukum adat
- i.) Hak atas tanah
- j.) Hak atas persamaan
- k.) Hak atas perlindungan lingkungan
- l.) Hak atas administrasi pemerintah yang baik
- m.) Hak atas penegakan hukum yang adil.

Hak Persekutuan atas Tanah Ulayat adalah kewenangan persekutuan hukum adat atas setiap jengkal tanah yang ada dalam wilayah persekutuan, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kewenangan persekutuan untuk memanfaatkan bidang tanah tertentu untuk keperluan persekutuan, kantor lembaga adat, tempat ibadah, jalan, saluran irigasi.
- b. Kewenangan persekutuan untuk mengatur pencadangan dan pemanfaatan semua bidang tanah dalam wilayah persekutuan.
- c. Kewenangan persekutuan untuk mengizinkan warga persekutuan membuka/mengolah/memanfaatkan bidang tanah tertentu, sehingga warga itu memperoleh hak perorangan.
- d. Kewenangan persekutuan untuk mengurus dan mengatur peralihan bidang tanah dalam wilayah persekutuan, baik antar warga persekutuan, maupun dengan pihak luar.

Ulayat dan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan erat satu sama lain. Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum, hak menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat. Ini adalah hak asli dan utama dalam hukum ulayat oleh adat dan meliputi semua ulayat dilingkungan masyarakat hukum adat, yang juga dianggap sebagai sumber hak atas ulayat lainnya didalam lingkungan masyarakat hukum adat dan dapat dipunyai oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat tersebut.³⁶ Hak ulayat dalam pengertian hukum merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya.

³⁶ Syafri, dkk, *Adat Kejati Kampar*, (Pekanbaru: Unri Press, 2008), h. 173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya hak ulayat. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) *”pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”*.³⁷

Hak Ulayat adalah seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dala lingkungan wilayahnya. Hak Ulayat memiliki dua unsur, yakni unsur kepunyaan yang termasuk kewajiban-kewajiban hukum perdata di dalamnya dan unsur-unsur kewenangan untuk 15 mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang termasuk di bidang hukum.³⁸

Hubungan antara hak ulayat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Undang-undang Pokok Agraria UUPA Pasal 3 yang menyatakan bahwa, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 3, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus demikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang bedasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan

³⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2008), h. 280.

³⁸ Siti Zumrokhatusun & Darda Syahrizal, 2014, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya, Dunia Cerdas*, (Semarang: 2014), h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang - undang dan perraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Hak ulayat atau hak atas tanah diakui keberadaannya, apabila:

- a. Eksistensinya masih ada
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
- c. Tidak bertentngan dengan aturan-aturan dalam undang-undang

Hak perseorangan atas tanah ialah suatu hak yang diberikan kepada warga-warga desa ataupun kepada orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak ulayat. hak perorangan atas tanah dalam hukum adat ada 5 macam, yaitu:

1. Hak milik merupakan hak terkuat di antara hak-hak perorangan yang lain, namun hak ini tidak bersifat mutlak. Pemilik tanah tidak diperbolehkan berlaku sewenangwenang terhadap kepentingan pemilik lain. hak ulayat, peraturan hukum. adat.

Hak milik atas tanah dapat dipilih dengan membuka tanah yaitu membuka tanah yang masih berbentuk hutan rimba yang nantinya ditujukan untuk dimanfaatkan dan bila tanah itu tidak dimanfaatkan maka ketua adat atau kepala ulayat berhak untuk menyerahkan tanah tersebut kepada orang lain untuk dimanfaatkan atau pemilik lama berjanji untuk mengolah tanah tersebut, mewarisi tanah adalah hak ulayat yang ditinggal mati oleh pemiliknya maka dapat diberikan kepada ahli waris dari sipemilik tanah untuk dimanfaatkan.

2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wenang pilih

Wenang pilih ada , bentuk, yaitu:

- a. Hak yang diperoleh seorang yang lebih utama dari orang lain untuk dipilihnya dengan memasang tanda larangan dengan persetujuan kepala adat. (ak ini berlaku secara sementara dan bergiliran sesuai ketentuan kepala adat.
 - b. Hak pengolahan yang diperoleh seorang pemilik tanah pertanian yang lebih diutamakan, dari yang lain atas tanah belukar yang terletak berbatasan dengan tanahnya yang biasanya disebut ekor sawah.
 - c. Hak yang diperoleh pengolah tanah yang lebih diutamakan dari yang lain untuk mengerjakan sawah atau lading yang berangsur-angsur membelukar.
4. Hak manikmati bagi hasil, hak menggarap dan hak pakai ialah hak yang diperoleh oleh warga hukum sendiri maupun orang luar dengan persetujuan pimpinam adat untuk mengolah sebidang tanah selama satu atau beberapa kali panen.
5. Hak imbalan jabatan ialah hak seorang pamong desa atas tanah karena jabatan yang ditunjuk atau diverikan kepadanya. Dan diperbolehkan atasnya menikmati hasil dari tanah itu selama ia menjabat yang dimaksudkan sebagai jaminan penghasilan tetapnya. Tanah itu boleh dikerjakan sendiri dan tidak boleh menjualnya atau menggadaikannya.
6. Hak wenang beli ialah hak seorang lebih utama dari orang lain. untuk mendapat kesempatan membeli tanah atas tetangganya dengan harga yang

sama. hak ini bisa diberikan kepada pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah miliknya, anggota kerabat dari pemilik tanah dan warga desa setempat.

Dari pengertian tanah ulayat terdapat 3 unsur menurut Maria S.W. Sumardjono:

1. Subyek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat dengan karakteristik tertentu.
2. Obyek hak ulayat, yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa (*Lebensraum*).
3. Adanya kewenangan tertentu masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayah tersebut.³⁹

Subyek hak ulayat adalah masyarakat persekutuan adat dalam keseluruhannya, yakni seluruh nusantara ini, masyarakat menguasai hak ulayat tidak boleh di tangan oknum pribadi tetapi harus di tangan masyarakat. Obyek hak ulayat meliputi tanah (daratan), air, tumbuh-tumbuhan (kekayaan alam) yang terkandung di dalamnya dan binatang liar yang hidup bebas dalam hutan.⁴⁰

Menurut konsepsi hukum adat, tanah menjadi milik bersama masyarakat atau dikenal dengan hak ulayat yang mengandung 2 unsur yang

³⁹ Maria, Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2005), h. 65.

⁴⁰ *Ibid*, h.109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Hak ulayat ini merupakan hak yang tertinggi kedudukannya:

- a. Unsur Kepunyaan yaitu semua anggota masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan
- b. Unsur kewenangan yaitu untuk mengatur, merencanakan dan memimpin penggunaannya yang dilimpahkan kepada seorang Kepala Adat.

Tanah ulayat berdasarkan Peraturan Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang merupakan bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat sumber daya alam yang adat diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak dalam wilayah hukum adat, dikelola oleh Pemerintah Nagari dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat adat.⁴¹

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat tersebut haruslah dengan memperhatikan nilai-nilai sejarah berdasarkan norma-norma adat yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh pemimpin adat atau yang disebut dengan Ninik Mamak suatu persekutuan adat tersebut. Ninik Mamak berkewajiban dalam mengurus dan mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat

⁴¹ Peraturan Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang Pasal 1 Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari.

dalam persekutuan guna kepentingan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat.

Oleh karenanya, mengenai persoalan hak ulayat peranan Ninik Mamak sangat menonjol karena Ninik Mamak akan lebih mengetahui dan mengerti tentang suatu kejadian yang ada dalam lingkup masyarakat adatnya dan juga akan lebih memahami tentang norma-norma atau aturan- aturan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat adatnya sendiri.

3. Teori Tanah Adat

Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Keberadaan adat bukan di tentukan oleh manusia melainkan oleh tuhan.⁴² Berikut sifat-sifat masyarakat hukum adat:

1. Magis Religious

Masyarakat mempercayai kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat tetap aman, tentram dan bahagia. Mereka melakukan pemujaan kepada alam arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama, seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-peristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara- upacara religius yang bertujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.

⁴² Otje Salaman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), h. 14.

Religius Magis adalah bersifat kesatuan batin, ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib, ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makhluk-makhluk halus lainnya, percaya adanya kekuatan gaib, pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang, setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara relegius, percaya adanya roh-roh halus, hantu-hantu yang menempati alam semesta seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya, percaya adanya kekuatan sakti dan adanya beberapa pantangan-pantangan.

2. Komunal (*Commuun*)

Kehidupam masyarakat hukum adat selalu dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Komunal artinya, yaitu:

- a. Manusia terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya.
- b. Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.
- c. Hak subyektif berfungsi sosial.
- d. Kepentingan bersama lebih diutamakan.
- e. Bersifat gotong royong.
- f. Sopan santun dan sabar.
- g. Sangka baik
- h. Saling hormat menghormati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Konkret

Tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam hubungan- hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda- benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, masyarakat Indonesia dalam melakukan perbuatan hokum selalu konkret (nyata). Contohnya, dalam perjanjian jual beli, si pembeli menyerahkan uang atau uang panjar, itu suatu bentuk konkret diberi tanda yang kelihatan, terhadap obyek yang dikehendaki akan dibeli.

4. Kontan (*Kontante Handeling*)

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan, yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, hal ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan di dalam pergaulan bermasyarakat.

Asas kontan atau tunai mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Contohnya, perbuatan hukum dalam hukum Adat tentang suatu perbuatan yang kontan adalah jual-beli lepas, perkawinan jujur, melepaskan hak atas tanah, adopsi dan lain-lain.⁴³

⁴³ *Ibid*, h. 29-23.

Hukum tanah adalah hak pemilikan dan penguasaan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa lampau dan masa kini serta ada yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara autentik atau tertulis, kemudian pula ada yang didasarkan atas pengakuan dan tidak tertulis.⁴⁴

Sebagian masyarakat Minangkabau mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Bidang pertanian yang dikerjakan penduduk adalah bersawah, berladang, dan berkebun. Dari ketiga sektor itu, bersawah merupakan mata pencaharian yang terpenting dalam masyarakat. Lahan pertanian yang dapat dijadikan lahan persawahan lebih sedikit dibandingkan dengan luas wilayah Minangkabau. Hal ini disebabkan daerah Minangkabau umumnya berbukit-bukit, bergunung-gunung, dan berlembah-lembah.

Tanah merupakan harta warisan yang terpenting dalam masyarakat Minangkabau. Dalam budaya Minangkabau dikatakan bahwa seluruh tanah yang terdapat dalam kawasan kebudayaan Minangkabau merupakan milik sebuah kaum. Tanah yang diusahakan adalah sawah dan ladang yang telah digarap. Tanah yang telah dibuka adalah tanah yang telah diteruko dan digarap. Hutan lepas merupakan tanah yang dipersiapkan untuk masa depan mengingat terus bertambahnya suatu kaum.

⁴⁴*Ibid*, h.10-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Minangkabau, pola pemilikan tanah mempunyai kaitan yang erat dengan sistem sosial dan budaya, yaitu diterapkannya sistem matrilineal. Sistem matrilineal menimbulkan sebuah kajian yang menarik untuk dibahas, yaitu terdapatnya suatu kontradiksi dalam pemilikan tanah di Minangkabau. Paradoks dalam pemilikan tanah terutama akan dapat ditinjau dari dua nilai yang berakar kuat dalam masyarakat Minangkabau, yaitu nilai Islam dan nilai adat. Kedua nilai itu mempunyai perbedaan yang tajam dalam melihat harta warisan. Perbedaan antara keduanya adalah ajaran Islam menganut sistem patrilineal, sedangkan nilai adat menganut sistem matrilineal.

Masalah pemilikan tanah sangat penting dalam masyarakat Minangkabau. Tanah akan dilihat sebagai simbol keberadaan seseorang atau suatu kaum dalam masyarakat. Semakin banyak harta seseorang, semakin tinggi pulalah kedudukannya di mata masyarakat. Sebaliknya semakin banyak harta pusaka yang digadaikan oleh seseorang atau kaumnya, semakin rendahlah ia dalam pandangan masyarakat. Secara hukum adat, pusaka tinggi tidak diperjual belikan. Hal itu terutama karena kedudukannya sebagai milik kaum atau milik suku.⁴⁵

Hukum adat sejak dahulu disebut sebagai hukum adat waris. Di Minangkabau hukum adat waris merupakan harta pusaka yang diwarisi seseorang dari nenek moyang secara turun temurun dan hak jelas lagi asal usulnya dan harta pencaharian yang dapat diketahui secara pasti diperoleh

⁴⁵ Selfi Mahat Putri, *Kepemilikan Tanah Adat Di Minangkabau*, Jurnal Ilmu Humaniora, Vol.05. no.2 Desember 2021. h. 273.

seseorang melalui usahanya.⁴⁶ Hukum waris adat merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Hukum waris adat juga disebut sebagai hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli wari serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.⁴⁷

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Jadi, hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.

Pendapat Soepomo, hukum adat waris yaitu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barangbarang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Oleh karena itu, untuk terjadinya pewarisan dalam hukum adat waris haruslah memenuhi unsur pokok, yaitu: Adanya Pewaris, Adanya Harta Waris, Adanya ahli Waris, dan Penerusan dan Pengoperan harta waris

Struktur hukum dalam sistem hukum waris islam muwarits dan warits telah dikenal dalam system waris hukum adat sebagai

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta:PT Gunung Agung, 1984), h. 4

⁴⁷ Yulia, *Bahan Ajar Hukum Adat*, (Aceh:UNIMAL PRESS,2016), h. 79.

pamampusakai (pewaris) dan *nan dipusakai* (ahli waris). Istilah –istilah tersebut telah dipergunakan sebelum islam masuk kekampar sebagaimana dalam ketentuan hukum dasar Adat Sako Pisako. Dalam substansi hukum memiliki kesamaan dalam bidang-bidang harta dan teknik pembagian seperti musyawarah. Kesamaan fungsi dan tujuan tentang prinsip musyawarah dan mufakat (*Takharruj*) adalah letak titik taut konvergensi hukum waris adat dengan hukum waris islam tentang kultur hukum.⁴⁸

Di dalam Hukum Adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting atau sesuatu yang sangat berharga dan harus dipertahankan oleh masyarakat adatnya. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat. Karena tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya.⁴⁹

Teer Haar menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum dalam arti luas mempunyai wibawa (*matchauthority*) serta pengaruh yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan di patuhi dengan sepenuh hati.⁵⁰ Sistem kepemilikan tanah menurut hukum Adat yang dapat dimiliki oleh warga pribumi dapat terjadi dengan cara membuka hutan, mewaris tanah, menerima tanah karena pemberian, penukaran atau hibah, daluwarsa/verjaring.

⁴⁸ Nur hidayat dan Asril, *Analisis Konvergensi Sistem Hukum Waris Adat Kampar dengan Sistem Hukum Waris Islam*, Jurnal Melayunesia Law, Vol 3 No.1 Juni,2019, h. 146.

⁴⁹ Nunuk Sulisradatin, *Keberadaan Hukum Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria*, (Jakarta: Fakultas Hukum UNSURYA, 2014), h. 29.

⁵⁰ Imam Zudiyat, *Azaz-Azaz Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam hukum Adat, yaitu disebabkan :

1. Karena sifatnya, yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan bersifat tetap dalam keadaannya bahkan kadang-kadang malahan menjadi lebih menguntungkan.
2. Karena faktanya, yaitu kenyataannya bahwa tanah itu adalah merupakan tempat tinggal persekutuan (masyarakat), memberikan penghidupan kepada persekutuan (masyarakat), merupakan tempat dimana para warga persekutuan (masyarakat) yang meninggal dunia dikuburkan, dan merupakan pula tempat tinggal bagi danyang-danyang pelindung persekutuan (masyarakat) dan roh-roh para leluhur persekutuan.

Teori pemilikan tanah berdasarkan hukum adat adalah tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum. Dalam hal ini setiap anggota persekutuan dapat mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah terlebih dahulu dan jika mereka mengerjakan tanah tersebut secara terus-menerus maka tanah tersebut dapat menjadi hak milik secara individual.⁵¹

B. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai pelaksanaan perizinan pengelolaan tanah ulayat, hal ini dilakukan agar menghindari plagiasi dan sebagai bukti orisinalitas penelitian ini.

1. Andyas Jessosa Yang Berjudul “ Pemberian Izin Perkebunan Kelapa Sawit Di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Uut Danum Kabupaten Sintang Kalimantan Barat Menurut Undang-Undang 39 Tahun

⁵¹ Desy Ratna Praharsa Atwiki Patymoa, *Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Adat Antara Desa Lamahalah Dan Desa Horohura Di Pulau Adonara*, (Malang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik UMM, 2017), h.1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2014 Tentang Perkebunan Dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permenten/KB.410/6/2017.⁵²

Penelitian ini merupakan sebuah studi tentang konflik yang sering terjadi di Kalimantan barat adalah konflik kepemilikan lahan, banyak masyarakat yang dirugikan akibat dari perluasan lahan perkebunan kelapa sawit. Di Kalimantan Barat banyak tanah adat yang menjadi korban, masyarakat atau tanah atau lahan adat yang menjadi korban. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah pelaksanaan perizinan penggarapan tanah ulayat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nagari Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari.

2. Nurul Huda Nelson yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Perda Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.⁵³

Penelitian ini memfokuskan kepada sebuah studi tentang sengketa tanah terjadi di Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, kasus ini terjadi antara

⁵² Andyas Jessosa, *Pemberian Izin Perkebunan Kelapa Sawit Di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Uut Danum Kabupaten Sintang Kalimantan Barat Menurut Undang-Undang 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permenten/Kb.410/6/2017*. (Yogyakarta: Fakultas hukum UAJY, 2020).

⁵³ Nurul Huda Nelson, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Perda Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya* (Bandung: Fakultas Hukum UNPAD,2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat hukum adat di Sungai Kamuyang dengan Perseroan Terbatas Yenita Ranch (selanjutnya disebut PT Yenita Ranch) yang mengelola dan memanfaatkan tanah hak ulayat nagari tersebut dengan status Hak Guna Usaha (selanjutnya disebut HGU) Nomor 01, tanggal 7 Desember 1970, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pelaksanaan perizinan penggarapan tanah ulayat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nagari Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari.

3. Nelson Bilung Yang Berjudul “Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara”.⁵⁴

Penelitian ini memfokuskan kepada sebuah studi tentang Sengketa tanah kerap terjadi terlebih di pertengahan bulan Juli tahun 2018 tepatnya tanggal 15 Juli 2018 terkait hal kepemilikan dan penguasaan tanah. Upaya penyelesaian sengketa yang tanah ulayat yang terjadi di dalam suatu persekutuan segenap pihak menangani permasalahan tersebut dengan cara bermusyawarah dengan dibantu oleh kepala adat sebagai hakim penengah dan hakim pendamai yang akan membantu kedua belah pihak mengambil keputusan dan mengembalikan keseimbangan dalam persekutuan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pelaksanaan perizinan penggarapan tanah ulayat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nagari Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari.

⁵⁴ Nelson Bilung, *Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara*, (Samarinda : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNMUL, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum Sosiologis, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat⁵⁵ atau dapat juga dikatakan sebagai penelitian lapangan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵⁶

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah Di Nagari Tanjung Haro Sikabau-Kabu Padang Panjang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

⁵⁵ Joendi Efendi dan Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Pranamedia Group, 2016), h. 150.

⁵⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.⁵⁷ Serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.⁵⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang berada Di Nagari Tanjung Haro Sikabau-Kabu Padang Panjang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.⁵⁹ Teknik pengambilan sampel ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Kriteria yang dimaksud seperti halnya seseorang yang mengetahui seluk beluk mengenai tanah ulayat, peraturan mengenai tanah ulayat nagari. Sampel dalam penelitian ini adalah Wali Nagari, KAN, niniak mamak pengurus urusan tanah ulayat,serta beberapa masyarakat yang berada Di Nagari Tanjung Haro Sikabau-Kabu Padang Panjang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

⁵⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), h. 122.

⁵⁸ Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Wali Pres, 2011), h. 119.

⁵⁹ *Ibid*, h. 124.

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang	1	1	100%
2.	Kepala Adat Nagari (KAN) Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang	1	1	100%
3.	Niniak mamak pemegang urusan tanah ulayat	3	3	100%
4.	Masyarakat	50	10	20%

D. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan terkait dengan Pelaksanaan perizinan penggarapan tanah ulayat Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang peneliti menggunakan pendekatan efektivitas hukum, karena telah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini merupakan penelitian bidang Ilmu Hukum (*Legal Research*) dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana keadaan nyata penerapan perundang-undangan tersebut yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁶⁰

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁶¹

⁶⁰ Muh Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.101.

⁶¹ Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum Cet 1*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h.103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung ke lapangan melalui observasi, wawancara yang ditujukan kepada narasumber sebagai objek penelitian yang memperoleh data.⁶²

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder, merupakan bahan hukum yang dikumpulkan guna mendukung atau memperkuat data primer. Sumber data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu sebagai berikut:⁶³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Dan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari .

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, pendapat pakar hukum dan literature-literatur hukum lainnya.

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), h. 12.

⁶³ *Ibid.* h. 66-67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap yang sifatnya memberi petunjuk dan penjelasan tambahan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus dan ensiklopedia.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Observasi yang dimaksud adalah pengamatan secara langsung bagaimana implikasi pelaksanaan perizinan penggarapan tanah ulayat Di Nagari Tanjung Haro Sikabau-Kabu Padang Panjang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara, yaitu pengumpulan data melalui keterangan lisan orang yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi penelitian ini, sekaligus sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui observasi.⁶⁴ Wawancara diperoleh secara langsung dari narasumber ataupun responden yang terdiri dari Pemerintah Nagari seperti Wali Nagari, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), niniak mamak yang mengurus urusan tanah ulayat, serta beberapa masyarakat yang memahami

⁶⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004), h. 64

kebijakan yang berkaitan dengan evaluasi ini dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai pedoman agar fokus dalam penelitian yang akan diteliti dan dianalisis nantinya.

c. Metode Dokumen

Metode pengumpulan data dari metode dokumen ini Untuk mendapatkan deskripsi dan pemahaman mendalam atau fokus pada penelitian, para peneliti akan mengumpulkan sejumlah dokumen, diarahkan untuk melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang bersifat teks, seperti data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, laporan penelitian beserta dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tekni analisis data secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif merupakan analisis dengan cara melakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskriptif/gambaran secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁶⁵

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yang merupakan metode analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk di tarik kesimpulan yang bersifat umum.⁶⁶ Dimana data yang diperoleh di lapangan akan dianalisa dan selanjutnya data tersebut akan

⁶⁵ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 14.

⁶⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 66

digunakan untuk menjawab terkait permasalahan yang ada mengenai Pelaksanaan Perizinan Penggarapan Tanah Ulayat Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2019 Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian serta memahami arah dan tujuan dari penelitian ini, maka peneliti akan memaparkan tahap-tahap dari penelitiannya, berikut adalah sistematika penulisannya :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi kepustakaan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan memuat terkait tinjauan pustaka mengenai bagaimana Pelaksanaan Perizinan Penggarapan Tanah Ulayat berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan memuat terkait langkah-langkah yang diambil untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan di analisis secara ilmiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang analisis peneliti yang berpijak pada bab-bab sebelumnya untuk menjawab dan memperjelas apa yang ada dalam rumusan masalah, serta mensinkronkan apakah Pelaksanaan Pelaksanaan perizinan penggarapan tanah ulayat telah sesuai dengan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan peneliti dari latar belakang sampai dengan analisis dan jawaban yang ada dalam rumusan masalah serta diikuti oleh kritik dan saran-saran peneliti yang ditujukan untuk kemajuan Pemerintahan Desa untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN
SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian terhadap Pelaksanaan Perizinan Penggarapan Tanah Ulayat Nomor 4 Tahun 2019 Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwasanya setiap orang atau sekelompok masyarakat yang ingin melakukan izin penggarapan tanah ulayat harus melakukan permohonan terhadap Pemerintah Nagari dengan melampirkan:
 - a) Surat Rekomendasi Izin Penggarapan Tanah Ulayat Dari Pengurus Ikatan Pemuda Jorong.
 - b) Surat Rekomendasi Izin Penggarapan Tanah Ulayat Dari Pengurus Ikatan Pemangku Adat (IPA).
 - c) Surat Rekomendasi Izin Penggarapan Tanah Ulayat Dari Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Nagari perorangan atau sekelompok masyarakat dapat melakukan bidang garapannya sesuai kemampuan penggarap.

2. Kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan perizinan penggarapan tanah ulayat nagari secara teknis tidak ada, sebagaimana dikatakan Nofrizal selaku Wali Nagari Tanjung Haro Padang Panjang. Namun, ditemukan adanya beberapa masyarakat yang ingin melakukan penggarapan tanah ulayat. tidak melakukan perizinan. Padahal, sudah ditetapkan dalam Peraturan Nagari Pasal 8 Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari.

B. Saran

1. Bagi pemerintah nagari tanjung haro sikabu-kabu padang panjang untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang adanya peraturan nagari nomor 4 tahun 2019 tentang pengelolaan tanah ulayat nagari. Agar masyarakat

yang belum mengetahui tentang adanya peraturan mengenai pengelolaan tanah ulayat menjadi paham bagaimana cara melakukan izin untuk penggarapan tanah ulayat.

Semoga dengan adanya peraturan nagari ini masyarakat lebih paham akan peraturan yang ada di nagari tanjung haro sikabu-kabu padang panjang. Dan juga agar masyarakat mengetahui bahwa tanah ulayat dan tanah ulayat nagari itu berbeda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Darmayuda, Suasthawa, Made. *Status Dan Fungsi Tanah Adat Di Bali Setelah Berlakunya UUPA*, Kayu Mas: Denpasar, 1987.
- Haar, Teer. *Asas-Asas Dan Susuna Hukum Adat, Terjemahan K. Ng. Soebekti Pusponoto* , Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Joendi Efendi dan Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Pramedia Group, 2016.
- Kadir, Abdul, Muh. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Lontaan, J,U. *Sejarah Hukum Adat Dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Jakarta: Bumi Restu, 1975.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Perundang-Undangan Agrarian Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Mulyana ,Dedy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*,Bandung: Rosda,2000.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007.
- Penghulu, Rajo, Dt. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung, Rosdakarya,1997.
- Ridwan , HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ruchiyat, Eddy. *Politik Nasional Sampai Orde Baru*, Bandung: Alumni bandung, 1984.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Saragih, Djaren. *Hukum Adat*, Tarsito, Edisi II, Bandung, 1984.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.
- Shofa, Ash, Burhan. *Metode Penelitian Hukum Cet 1*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Soehino, *Asas-asas Tata Pemerintah*, Yogyakarta:Liberty,1984.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2015.
- Soemadiningrat, Salaman, Otje. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Sudrajat, Sodik, Achmad, Ridwan, Juniarso, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung,2009.
- Sulisradatin, Nunuk, *Keberadaan Hukum Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria*, Jakarta: Fakultas Hukum UNSURYA, 2014.
- Sumardjono, Maria. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Palu: Sinar Grafika, 2006.
- Sutedi,Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika,2017.
- Syafri, dkk, *Adat Kejati Kampar*,Pekanbaru: Unri Press, 2008.
- Syahrizal, danda & Siti Zumrokhatus. *Undang-undang agrarian dan aplikasinya dunia cerdas*, Semarang, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta:PT Gunung Agung, 1984.
- Tutik, Titik, Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Depok : Prenadamedia Grup, 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usman, Hamid, Abdul. *Politik Hukum Agraria Di Indonesia*, Palembang: Tunas Gemilang Press, 2008.

Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar 1957.

Yulia, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Aceh:Unimal Press,2016.

Zainal, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Wali Pres, 2011.

Zudiyat, Imam. *Azaz-Azaz Hukum Adat* , Yogyakarta: Liberty, 1998.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari.

C. Jurnal Dan Karya Ilmiah Lainnya

Astiti Putra Istri Tjok. *Hak-Hak Atas Tanah Di Desa Tenganan Pegringsingan*, Majalah Ilmiah Universitas Udayana, No. 47 Th. XXXIII, Lembaga Penelitian Universitas Udayana, Denpasar, 2002.

Bilung Nelson, *Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara*, Samarinda : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNMUL, 2019.

Elviriadi, *Sebuah Kitab Hutan Untuk Negeri Gundul Mereguk kearifan Tetua Kampar*, Suska Perss,Pekanbaru,2007.

Evllyn Martha Julianthy Ali Marwan Dan, “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”, Volume 15.

Helmi, *Sistem Pelaksanaan Perizinan di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum . Vol. 9 No.1. Januari 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hidayat, Nur & Asril, *Analisis Konvergensi Sistem Hukum Waris Adat Kampar dengan Sistem Hukum Waris Islam*, Jurnal Melayunesia Law, Vol 3 No.1 Juni, 2019.

Jessosa Andyas, *Pemberian Izin Perkebunan Kelapa Sawit Di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Uut Danum Kabupaten Sintang Kalimantan Barat Menurut Undang-Undang 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permenten/Kb.410/6/2017*. Yogyakarta: Fakultas hukum UAJY, 2020.

Nelson Huda Nurul, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Perda Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya*, Bandung: fakultas hukum UNPAD, 2014 .

Patymoa Atwiki Praharsa Ratna Desy, *Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Adat Antara Desa Lamahalalah Dan Desa Horohura Di Pulau Adonara*, Malang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik UMM, 2017.

Putri, Mahat Selfi, *kepemilikan tanah adat diminangkabau*. Jurnal ilmu humaniora, Vol.05.no.2. Desember 2021.

D. Wawancara

Alam Parmato Dt. Yosrizal, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, *Wawancara*, Tanjung Haro Sikabu-Kabu, 15 Oktober 2021.

Asril, Masyarakat Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, *Wawancara*, Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, 1 April 2022.

Bijo Dt., Pengurus Urusan Pemanfaatan Tanah Ulayat, *Wawancara*, Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, 1 Mei 2022.

Campah Marajo Dt., Pengurus Urusan Pemanfaatan Tanah Ulayat, *Wawancara*, Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, 3 Mei 2022.

Depi, Masyarakat Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, *Wawancara*, Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, 25 April 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Endang, Perangkat Nagari, *Wawancara*, Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, 29 Maret 2022.
- Kartini, Masyarakat Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, *Wawancara*, Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, 15 Mei 2022.
- Kayo Bandaro Dt., Pengurus Urusan Pemanfaatan Tanah Ulayat, *Wawancara*, Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, 6 Mei 2022.
- Nila, Masyarakat Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, *Wawancara*, Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, 20 Mei 2022.
- Nengsih, Masyarakat Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, *Wawancara*, Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, 3 Mei 2022.
- Nofrizal, Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, *Wawancara*, Tanjung Haro Sikabu-Kabu, 15 Oktober 2021.
- Ratias, Masyarakat Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, *Wawancara*, Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, 16 Mei 2022.
- Teti, Masyarakat Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, *Wawancara*, Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, 7 Mei 2022.
- Wanda, Sekretaris Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, *Wawancara*, Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, 9 Mei 2022.
- Wandi, Masyarakat Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, *Wawancara*, Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, 10 Mei 2022.
- Yuandra Pino, Wakil Sekretaris Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, *Wawancara*, Tanjung Haro Sikabu-Kabu, 3 Desember 2021.

Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Wali Nagari

1. Bagaimana Pelaksanaan Perizinan Penggarapan Tanah Ulayat berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2019 Di Nagari Tanjung Haro Sikaba-Kabu Padang ?
2. Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2019 Di Nagari Tanjung Haro Sikaba-Kabu Padang , apa saja kendala dalam pelaksanaan perizinan penggarapan tanah ulayat?
3. Sejak kapan berlakunya peraturan nagari tentang pengelolaan tanah ulayat nagari? Dan apakah sebelumnya ada aturan yang mengatur tentang pengelolaan tanah ulayat nagari

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)

1. Apakah yang dimaksud dengan kerapatan adat nagari (KAN) dan apa fungsi dari kerapatan adat nagari (KAN)?
2. Apa perbedaan tanah ulayat dengan tanah ulayat nagari?
3. Izin penggarapan dalam Peraturan Nagari terdapat dalam pasal berapa?
4. Apa isi ayat dari pasal 8 mengenai izin penggarapan?
5. Berapa lama masa penggarapan tanah ulayat nagari?
6. Apa saja manfaat dalam pengelolaan tanah ulayat nagari?
7. Apa saja hak dan kewajiban penggarap tanah ulayat nagari berdasarkan Peraturan Nagari?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Ninik Mamak Pengurus Urusan Tanah Ulayat

1. Bagaimana proses izin penggarapan tanah ulayat di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang?
2. Apakah yang dimaksud dengan hukum adat?
3. Apakah yang dimaksud dengan Anak Nagari?
4. Apakah yang dimaksud dengan hak ulayat?
5. Apakah setiap perorangan atau sekelompok masyarakat yang ingin melakukan penggarapan tanah ulayat harus melakukan permohonan kepada Pemerintah Nagari dan disetujui oleh Ninik Mamak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Masyarakat

1. Bagaimana tahapan proses melakukan penggarapan Tanah Ulayat Nagari? apakah telah sesuai dengan Peraturan Nagari?
2. Berdasarkan Peraturan Nagari Pasal 13 Tanah Ulayat Nagari Terletak di bagian mana saja?
3. Berapa lama masa penggarapan Tanah Ulayat Nagari?
4. Bagaimana sanksi larangan bagi penggarapan Tanah Ulayat Nagari?


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MATRIK DATA PRIMER

DATA PRIMER	KETERANGAN
Wawancara	
Alam Parmato Dt. Yosrizal, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, <i>Wawancara</i> , Tanjung Haro Sikabu-Kabu, 15 Oktober 2021.	Halaman 7
Asril, Masyarakat Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, <i>Wawancara</i> , Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, 1 April 2022.	Halaman 53
Bijo Dt., Pengurus Urusan Pemanfaatan Tanah Ulayat, <i>Wawancara</i> , Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, 1 Mei 2022.	Halaman 51
Campah Marajo Dt., Pengurus Urusan Pemanfaatan Tanah Ulayat, <i>Wawancara</i> , Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, 3 mei 2022.	Halaman 56
Depi, Masyarakat Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, <i>Wawancara</i> , Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, 25 April 2022.	Halaman 52
Endang, Perangkat Nagari, <i>Wawancara</i> , Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, 29 Maret 2022.	Halaman 58
Kartini, Masyarakat Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, <i>Wawancara</i> , Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, 15 Mei 2022.	Halaman 58
Kayo Bandaro Dt., Pengurus Urusan Pemanfaatan Tanah Ulayat, <i>Wawancara</i> , Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, 6 Mei 2022.	Halaman 5
Nengsih, Masyarakat Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, <i>Wawancara</i> , Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, 3 Mei 2022.	Halaman 57
Nila, Masyarakat Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, <i>Wawancara</i> , Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, 20 Mei 2022.	Halaman 54
Nofrizal, Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, <i>Wawancara</i> , Tanjung Haro Sikabu-Kabu, 15 Oktober 2021.	Halaman 7
Ratias, Masyarakat Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, <i>Wawancara</i> , Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, 16 Mei 2022.	Halaman 58
Teti, Masyarakat Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, <i>Wawancara</i> , Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, 7 Mei 2022.	Halaman 55
Wanda, Sekretaris Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, <i>Wawancara</i> , Tanjung Haro	Halaman 51

Sikabu-kabu Padang Panjang, 9 Mei 2022. Wandi, Masyarakat Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, <i>Wawancara</i> , Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, 10 Mei 2022.	Halaman 55
Yuandra Pino, Wakil Sekretaris Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, <i>Wawancara</i> , Tanjung Haro Sikabu-Kabu, 3 Desember 2021.	Halaman 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MATRIK DATA SEKUNDER

DATA SEKUNDER	KETERANGAN
Buku	
Darmayuda, Suasthawa, Made. <i>Status Dan Fungsi Tanah Adat Di Bali Setelah Berlakunya UUPA</i> , Kayu Mas: Denpasar, 1987.	Halaman 2
Dt. Rajo Penghulu, <i>Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau</i> , Bandung: Rosdakarya, 1997, h. 209.	Halaman 5
Haar, Teer. <i>Asas-Asas Dan Susuna Hukum Adat, Terjemahan K. Ng. Soebekti Pusponoto</i> , Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.	Halaman 1
Hadi, Sutrisno. <i>Metode Research</i> , Yogyakarta: Andi Offset, 1989.	Halaman 48
Harsono, Boedi. <i>Hukum Agraria Indonesia</i> , Jakarta: Djambatan, 2008.	Halaman 26
Helmi, <i>Hukum Perizinan Lingkungan Hidup</i> . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.	Halaman 11
Ishaq. <i>Metode Penelitian Hukum</i> , Bandung: Alfabeta, 2017.	Halaman 42
Joendi Efendi dan Jonny Ibrahim, <i>Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris</i> , Depok: Pranamedia Group, 2016.	Halaman 42
Kadir, Abdul, Muh. <i>Hukum Dan Penelitian Hukum</i> , Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.	Halaman 45
Lontaan, J,U. <i>Sejarah Hukum Adat Dan Adat Istiadat Kalimantan Barat</i> , Jakarta: Bumi Restu, 1975.	Halaman 23
Mardalis. <i>Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal</i> , Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004.	Halaman 47
Mertokusumo, Sudikno. <i>Perundang-Undangan Agrarian Indonesia</i> , Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011.	Halaman 3
Muhammad, Bushar. <i>Pokok-Pokok Hukum Adat</i> , Pradnya	Halaman 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Paramita, Jakarta, 2000.	
Mulyana ,Dedy, <i>Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar</i> ,Bandung: Rosda,2000	Halaman 12
Nadzir, Muhammad. <i>Metode Penelitian</i> , Jakarta : Bumi Aksara, 2007.	Halaman 48
Penghulu, Rajo, Dt. <i>Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau</i> , Bandung, Rosdakarya,1997.	Halaman 5
Ridwan , HR. <i>Hukum Administrasi Negara</i> , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.	Halaman 6
Ruchiyat, Eddy. <i>Politik Nasional Sampai Orde Baru</i> , Bandung: Alumni bandung, 1984.	Halaman 22
Saragih, Djaren. <i>Hukum Adat</i> , Tarsito, Edisi II, Bandung, 1984.	Halaman 2
Sarwono, Jonathan. <i>Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif</i> , Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.	Halaman 8
Shofa, Ash, Burhan. <i>Metode Penelitian Hukum Cet 1</i> , Jakarta : Rineka Cipta, 1996.	Halaman 45
Soehino, <i>Asas-asas Tata Pemerintah</i> , Yogyakarta: Liberty,1984.	Halaman 12
Soekanto, Soerjono. <i>Hukum Adat Indonesia</i> , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.	Halaman 1
Soekanto, Soerjono. <i>Pengantar Penelitian Hukum</i> , Jakarta: Universitas Indonesia, 2015.	Halaman 45
Soemadiningrat, Salaman, Otje. <i>Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer</i> , Bandung: PT. Alumni, 2002.	Halaman 31
Sudiyat, Imam. <i>Azaz-Azaz Hukum Adat</i> , Yogyakarta: Liberty, 1998	Halaman 26
Sudrajat, Sodik, Achmad, Ridwan, Juniarso, <i>Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik</i> , Bandung,2009.	Halaman 17
Sulisradatin, Nunuk, <i>Keberadaan Hukum Adat Dalam</i>	Halaman 38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<i>Implementasi Hukum Agraria</i> , Jakarta: Fakultas Hukum UNSURYA, 2014.	
Sumardjono, Maria. <i>Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi</i> , Jakarta: Kompas, 2005.	Halaman 29
Sunggono, Bambang. <i>Metodologi Penelitian Hukum</i> , Jakarta: Raja Grafindo, 2011.	Halaman 43
Supriadi, <i>Hukum Agraria</i> , Palu: Sinar Grafika, 2006.	Halaman 2
Sutedi,Adrian, <i>Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik</i> , Jakarta: Sinar Grafika,2017.	Halaman 17
Syafri, dkk, <i>Adat Kejati Kampar</i> ,Pekanbaru: Unri Press, 2008.	Halaman 26
Syahrizal, danda & Siti Zumrokhatus. <i>Undang-undang agrarian dan aplikasinya dunia cerdas</i> , Semarang, 2014.	Halaman 26
Syarifuddin, Amir, <i>Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau</i> , Jakarta:PT Gunung Agung, 1984.	Halaman 36
Tutik, Titik, Triwulan. <i>Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</i> , Depok : Prenadamedia Grup, 2017.	Halaman 4
Usman, Hamid, Abdul. <i>Politik Hukum Agraria Di Indonesia</i> , Palembang: Tunas Gemilang Press, 2008.	Halaman 2
Utrecht, E, <i>Pengantar dalam Hukum Indonesia</i> . Jakarta: Ichtiar 1957.	Halaman 11
Yulia, <i>Bahan Ajar Hukum Adat</i> , Aceh:Unimal Press,2016.	Halaman 36
Zainal, Amiruddin. <i>Pengantar Metode Penelitian Hukum</i> , Jakarta : Raja Wali Pres, 2011.	Halaman 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).	Halaman 3
Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.	Halaman 3
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.	Halaman 4
Peraturan Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari.	Halaman 30

Jurnal Dan Karya Ilmiah Lainnya

Astiti Putra Istri Tjok. <i>Hak-Hak Atas Tanah Di Desa Tenganan Pegringsingan</i> , Majalah Ilmiah Universitas Udayana, No. 47 Th. XXXIII, Lembaga Penelitian Universitas Udayana, Denpasar, 2002.	Halaman 1
Bilung Nelson, <i>Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara</i> , Samarinda : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNMUL, 2019.	Halaman 40
Elviriadi, <i>Sebuah Kitab Hutan Untuk Negeri Gundul Mereguk kearifan Tetua Kampar</i> , Suska Perss, Pekanbaru, 2007.	Halaman 22
Evlyn Martha Julianthy Ali Marwan Dan, "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah", Volume 15.	Halaman 4
Helmi, <i>Sistem Pelaksanaan Perizinan di Indonesia</i> . Jurnal Penelitian Hukum . Vol. 9 No.1. Januari 2015	Halaman 12
Hidayat, Nur & Asril, <i>Analisis Konvergensi Sistem Hukum Waris Adat Kampar dengan Sistem Hukum Waris Islam</i> , Jurnal Melayunesia Law, Vol 3 No.1 Juni, 2019.	Halaman 37
Jessosa Andyas, <i>Pemberian Izin Perkebunan Kelapa</i>	Halaman 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p><i>Sawit Di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Uut Danum Kabupaten Sintang Kalimantan Barat Menurut Undang-Undang 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permenten/Kb.410/6/2017.</i> Yogyakarta: Fakultas hukum UAJY, 2020.</p>	
<p>Nelson Huda Nurul, <i>Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Perda Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya</i> , Bandung: fakultas hukum UNPAD,2014 .</p>	<p>Halaman 40</p>
<p>Patymoa Atwiki Praharsa Ratna Desy, <i>Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Adat Antara Desa Lamahalah Dan Desa Horohura Di Pulau Adonara</i>, (Malang: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMM, 2017),</p>	<p>Halaman 38</p>
<p>Putri, Mahat Selfi, <i>Kepemilikan Tanah Adat Diminangkabau</i>. Jurnal ilmu humaniora, Vol.05.no.2. Desember 2021.</p>	<p>Halaman 36</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Dokumentasi



Wawancara bersama Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang



Wawancara bersama ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama ninik mamak urusan pemanfaatan tanah ulayat



Wawancara bersama ninik mamak urusan pemanfaatan tanah ulayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama masyarakat



Wawancara bersama masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama masyarakat



Tanah ulayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



YEYEN VNOLA ANGGINA, biasa di panggil YEYEN, Lahir di Tanjung Bungo pada tanggal 28 Februari 2000 anak pertama. Anak pasangan Syafri dan Alm.Erdawati. Penulis mulai pendidikan SD Negeri 03 Situjuah gadang Pada tahun 2007 sampai 2012 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 02 Situjuah Gadang pada tahun 2013 sampai 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Situjuah Limo Nagari pada tahun 2016 sampai 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dengan Prodi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Sultan Syaraif Kasim Riau. Selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Sultan Syaraif Kasim Riau penulis ikut serta dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) 2018 samapi 2019. Bendahara Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (SEMA) 2020. Pada semester 6 penulis melakukan magang sebagai syarat yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 11 B kota Payakumbuh selama empat puluh lima hari dan pada semester 7 penulis melaksanakan KKN di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang selama empat puluh lima hari. Selanjutnya, tahun 2022 mulai melakukan penelitian sosiologis empiris yang judul skripsinya: “ Pelaksanaan Perizinan Penggarapan Tanah Ulayat Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2019 Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang” yang dibimbing oleh Bapak Asril, SH.I., SH, MH. dan Bapak Nur Hidayat SH, MH.